




PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dalam Register Perkara Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky, tertanggal 5 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 Januari 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 03 Desember 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Jawa Tengah selama lebih kurang 20 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sukajadi sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : 1. ANAK I, Laki-laki, Umur 28 tahun, 2. XXX, Laki-laki, Umur 26 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut telah menikah ;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 tahun, sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering kali marah tanpa sebab;
 - b. Tergugat mempunyai sifat temperamen;
 - c. Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - d. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - e. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;
- 5 Bahwa, pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah berubah menjadi lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar mulut, dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama lebih kurang 1 tahun ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut ::

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 8 April 2016 Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky di tempat kediaman Tergugat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 5 April 2016 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 15 April 2016 Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, tanggal 03 Desember 2012, bermeterai Rp. 6.000,-, telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, diberi kode Bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1 Saksi I:

SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.51, RW. 18, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang bernama TERGGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, setelah itu keduanya tinggal di rumah kontrakan di Sukajadi dan tidak berpindah-pindah lagi sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak balik dari Jawa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tinggal sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi melihat sendiri keduanya tinggal terpisah sampai dengan sekarang, namun saksi tidak pernah melihat sendiri keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keduanya tidak harmonis lagi, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Saksi II:

SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang bernama TERGGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, setelah itu keduanya tinggal di rumah kontrakan di Sukajadi dan tidak berpindah-pindah lagi sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah habis merantau dari pulau Jawa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat juga suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ternyata pernah hadir menghadap di di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 145, 146, dan 718 Ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 April 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 15 April 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Sekayu, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai Rp. 6.000,-, telah *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2) SAKSI II (tetangga Penggugat), di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu (secara terpisah) oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tidak pula berdasarkan alasan sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya keluarga dan orang-orang dekat kedua belah pihak merukunkan dan/atau menasihati Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasehati secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, di mana ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, selain itu gugatan Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu, pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1437 Hijriyah, di ruang sidang keliling Pengadilan Agama Sekayu, oleh Kami Majelis Hakim yang terdiri dari Asyrof Syarifudin, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Erfani, S.H.I. dan Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Syamsu sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Asyrof Syarifudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Erfani, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsu

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	175.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	175.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Sky